



**QANUN  
GAMPONG JANGKA ALUE BIE  
NOMOR           TAHUN 2014**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK GAMPONG JANGKA ALUE BIE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GEUCHIK GAMPONG JANGKA ALUE BIE ,**

- Menimbang** a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong, diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian Gampong dalam bentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 6 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), ditetapkan dengan Qanun Gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Pembentukan BUMG Gampong Jangka Alue Bie ;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2011 Nomor 107);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**TUHA PEUT GAMPONG JANGKA ALUE BIE  
dan  
GEUCHIK GAMPONG JANGKA ALUE BIE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN GAMPONG JANGKA ALUE BIE TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG ( BUMG ) JANGKA ALUE BIE .**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara

Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
7. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Bireuen.
8. BPMPKS Kabupaten adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.
9. Kepala BPMPKS Kabupaten adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.
10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
11. Camat adalah Camat Kecamatan Jangka.
12. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dibawah Kecamatan yang terdiri dari atas Gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan dibawah Camat.
13. Imuem Mukim adalah Imuem Mukim Jangka.
14. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

15. Geuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
16. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Imum Meunasah serta perangkat Gampong.
17. Tuha Peut adalah Badan Pemusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh Masyarakat Gampong.
18. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Geuchik bersama Tuha Peut Gampong.
19. Peraturan Geuchik adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Geuchik
20. Keputusan Geuchik adalah Pelaksanaan dari Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
22. Kekayaan Gampong adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Gampong yang bersangkutan.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah Suatu Badan Perekonomian Gampong yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Gampong, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan atau sebagian besar merupakan kekayaan Gampong yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Qanun Gampong.
24. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disingkat dengan AD/ ART adalah Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong.
25. Nama Badan Usaha Milik Gampong Jangka Alue Bie adalah BUMG Jangka Alue Bie .
26. Pemilik BUMG adalah masyarakat Gampong Jangka Alue Bie yang pengelolaannya melalui Geuchik Gampong karena jabatannya dan sekaligus bertindak sebagai Komisaris BUMG.
27. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, Standar Pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan, konsultan, supervisi,

monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pengelolaan BUMG.

28. Pengawas Internal merupakan lembaga yang dibentuk atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Gampong untuk melakukan pengawasan pengelolaan BUMG yang ditetapkan dengan Keputusan Geuchik dan di ketahui oleh Tuha Peut.
29. Pengurus BUMG adalah orang-orang yang ditunjuk melalui musyawarah gampong untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
30. Pengelola adalah penanggungjawab pelaksanaan unit usaha BUMG baik lembaga dan atau perorangan yang dipilih secara professional.
31. Sisa Hasil Usaha BUMG adalah pendapatan BUMG yang diperoleh dalam 1(satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam 1 (satu) tahun buku tersebut.
32. Unit usaha adalah sebuah usaha yang dilaksanakan BUMG untuk upaya peningkatan perekonomian gampong.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN PEMBENTUKAN BUMG**

#### **Pasal 2**

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam usahanya berazaskan :

- a. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Pengayoman.
- c. Pemberdayaan.
- d. Keterbukaan.

#### **Pasal 3**

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jangka Alue Bie sebagai berikut :

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Gampong Jangka Alue Bie .

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong Jangka Alue Bie dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Gampong untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
3. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Gampong Jangka Alue Bie untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Gampong secara keseluruhan.
4. Meningkatkan kreativitas dan peluang Usaha Ekonomi Produktif (berwirausaha) anggota masyarakat Gampong Jangka Alue Bie yang berpenghasilan rendah.
5. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Gampong Jangka Alue Bie .

### **BAB III**

## **PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Gampong Jangka Alue Bie membentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang bernama BUMG Jangka Alue Bie sesuai dengan hasil musyawarah gampong.
- (2) Pemilik BUMG adalah masyarakat Gampong Jangka Alue Bie yang pengelolaannya melalui Geuchik Gampong karena jabatannya dan sekaligus bertindak sebagai Komisaris BUMG.
- (3) BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum dan atau didaftarkan pada Notaris.
- (4) Ruang lingkup usaha BUMG Gampong Jangka Alue Bie meliputi:
  - a. Pelayanan Jasa yang meliputi : keuangan, transportasi, komunikasi, sewa menyewa, kontruksi, jasa energi dan lainnya yang sejenis;
  - b. Usaha Perdagangan hasil pertanian, perikanan yang meliputi : hasil pertanian, kelontong dan lainnya yang sejenis;

- c. Usaha bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Industri Rumah Tangga dan lain yang sejenisnya;
  - d. Usaha lainnya guna peningkatan perekonomian masyarakat Gampong Jangka Alue Bie sesuai dengan potensi Gampong.
- (5) Pembentukan dan pengembangan unit usaha sebagaimana tersebut dalam ayat (4) diatas ditetapkan oleh BUMG dengan mengetahui Pemerintahan Gampong.

#### **BAB IV**

#### **KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN BUMG**

##### **Pasal 5**

Badan Usaha Milik Gampong Jangka Alue Bie berkedudukan:

- a. BUMG adalah suatu Badan Usaha Milik Gampong yang berkedudukan di wilayah Gampong Jangka Alue Bie Kemukiman Jangka Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen;
- b. BUMG adalah suatu Badan Usaha Milik Gampong yang independen dan berbadan hukum dan strukturnya terpisah dari Pemerintah Gampong;
- c. BUMG merupakan mitra kerja Geuchik dalam hal peningkatan sumber Pendapatan Asli Gampong (PAG);
- d. BUMG membantu Pemerintah Gampong dalam pembangunan dibidang perekonomian;
- e. BUMG bertanggungjawab langsung kepada Pemerintah Gampong.

##### **Pasal 6**

Fungsi BUMG adalah :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli gampong (PAG) untuk kesejahteraan masyarakat dan Pemerintahan Gampong;
- b. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi gampong;
- c. Membantu Pemerintah Gampong dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan

- manusia di Gampong Jangka Alue Bie untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi;
- d. Menjadi media Pemerintah Gampong untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan, khususnya dibidang perekonomian.

### **Pasal 7**

Tugas BUMG adalah :

- a. Merumuskan kegiatan usaha dan ekonomi Gampong;
- b. Menggali, mengembangkan dan menata potensi-potensi perekonomian baik secara internal maupun eksternal untuk kepentingan Gampong;
- c. Kepentingan Gampong sebagaimana dimaksud dalam point b, meliputi kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat miskin di Gampong, menambah pendapatan untuk kesejahteraan Pemerintahan Gampong;
- d. Membuat laporan persatu bulan, pertriwulan dan tahunan kepada Pemerintah Gampong.

### **Pasal 8**

Wewenang BUMG adalah :

- a. Membuat kebijakan usaha baik secara internal maupun eksternal;
- b. Membuat rancangan usaha dibidang simpan pinjam, perdagangan, industri kecil, jasa dan lain-lain usaha yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMG;
- c. Membuka peluang kerjasama baik dengan individu, pihak ketiga, lembaga ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan atau pihak lainnya dalam bentuk unit-unit usaha, guna optimalisasi kegiatan peningkatan usaha dan laba dari usaha tersebut;
- d. Memilih dan menentukan Konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha dan Akuntansi;
- e. Apabila diperlukan dapat menghadirkan dan atau membuat perjanjian dengan personil dan atau lembaga lain yang berasal dari dalam maupun luar Gampong atau pihak ketiga yang tidak mengikat untuk kemudian diberi kewenangan oleh BUMG sebagai konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha atau konsultan akuntansi

- untuk perbaikan dan atau peningkatan usaha maupun pelaksanaan operasional BUMG;
- f. Mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUMG secara profesional dan akuntabel, independen dan mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

## **BAB V**

### **KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI BUMG**

#### **Pasal 9**

Keanggotaan BUMG adalah :

- a. Jumlah anggota/nasabah BUMG ditentukan berdasarkan domisili atau masyarakat yang ada diwilayah Gampong Jangka Alue Bie dengan pengecualian yang ditetapkan dalam musyawarah gampong.
- b. Keanggotaan BUMG sebagaimana dimaksud dalam poin a meliputi seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintahan Gampong yang berada diwilayah Gampong Jangka Alue Bie yang sewaktu-waktu dapat ditambah atau berkurang sesuai dengan keputusan musyawarah Gampong.

#### **Pasal 10**

(1) Organisasi BUMG terdiri dari :

- a. Pembina merupakan Dinas Teknis (BPMPKS) Kabupaten Bireuen, Camat Jangka, dan Mukim Jangka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertugas melakukan pembinaan guna meningkatkan kinerja BUMG melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan pengawasan.
- b. Komisariss BUMG terdiri dari Geuchik Gampong Jangka Alue Bie untuk dan atas nama masyarakat Gampong Jangka Alue Bie bertindak atas nama jabatannya dan penyertaan modal lainnya.
- c. Pengawas Internal merupakan lembaga yang dibentuk atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Gampong untuk melakukan pengawasan pengelolaan BUMG yang

- ditetapkan dengan Keputusan Geuchik dan di ketahui oleh Tuha Peut.
- d. Pengawas Ekternal merupakan lembaga pengawasan dari Kabupaten Bireuen yaitu Inspektorat Kabupaten.
  - e. Direksi merupakan pimpinan operasional BUMG yang ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.
  - f. Sekretaris adalah orang yang bertanggungjawab terhadap administrasi dan dokumentasi pengelolaan BUMG.
  - g. Bendahara merupakan penanggungjawab transaksi keuangan, juru buku atau melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan unit usaha BUMG.
  - h. Pengelola adalah penanggungjawab pelaksanaan unit usaha BUMG baik lembaga dan atau perorangan yang dipilih secara professional.
- (2) Struktur Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h ditetapkan dengan keputusan BUMG.

## **BAB VI**

### **PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS ORGANISASI BUMG**

#### **Pasal 11**

Persyaratan pengangkatan pengurus organisasi BUMG sebagai berikut :

- a. Laki-laki atau Perempuan dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun;
- b. Menetap dan bertempat tinggal di wilayah Gampong Jangka Alue Bie sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- c. Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat;
- d. Memiliki pengalaman dibidang usaha dan pengembangan sistem perekonomian;
- e. Mempunyai integritas, motivasi dan budaya kerja yang baik;
- f. Jujur, dapat dipercaya dan visioner.
- g. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal.

## **Pasal 12**

- (1) Persyaratan Pemberhentian dan Penggantian Pengurus organisasi BUMG antara lain :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Telah berakhir masa baktinya;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Pindah tempat tinggal dari Gampong Jangka Alue Bie ;
  - e. Tidak memegang amanah atau tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan BUMG.
  - f. Melanggar syariat islam;
  - g. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara didasarkan atas keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus ditentukan dalam musyawarah Gampong.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ORGANISASI BUMG**

## **Pasal 13**

Hak Pengurus Organisasi BUMG sebagai berikut :

- a. Menerima imbalan jasa sesuai dengan Keputusan dan Penetapan dari Pemilik Modal;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pengelola unit Usaha BUMG melalui musyawarah pengurus dengan melibatkan Pemerintahan Gampong;
- c. Pengurus berhak mendapatkan tunjangan lainnya berupa tunjangan kesehatan dan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang disediakan oleh pihak manajemen BUMG.
- d. Tunjangan kesehatan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada point (c) akan disesuaikan dengan kondisi keuangan BUMG.
- e. Ketentuan lebih lanjut tentang imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada point (a) diatur dengan Keputusan Geuchik.

#### **Pasal 14**

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMG sebagai berikut :

- a. Mengelola dan mengembangkan BUMG agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang mandiri dan berkelanjutan;
- b. Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya, digampong maupun diluar Gampong;
- c. Mewakili BUMG didalam dan diluar pengadilan;
- d. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja BUMG kepada Komisaris;
- e. Memelihara kerukunan antar pengurus dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
- f. Mengelola keuangan dan kekayaan BUMG dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan perkembangan BUMG.
- g. Membuat laporan perkembangan usaha dan perkembangan keuangan BUMG secara berkala pada setiap bulan maupun tahunan yang disampaikan kepada Pemerintah Gampong.
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintah Gampong.
- i. Bertanggungjawab atas kerugian BUMG sebagai akibat karena kelalaian.

### **BAB VIII**

#### **MASA BAKTI PENGURUS ORGANISASI BUMG**

#### **Pasal 15**

- (1) Masa bakti kepengurusan organisasi BUMG adalah masa bakti dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsi seluruh komponen organisasi BUMG yang diangkat dan diberhentikan oleh Geuchik atas nama masyarakat dengan hasil musyawarah Gampong.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi BUMG selama 4 (empat) tahun.

- (3) Masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 adalah dihitung sejak tanggal pengangkatan dan penempatannya dengan Keputusan Geuchik.
- (4) Pengurus yang telah habis masa baktinya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

## **BAB IX**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS ORGANISASI BUMG**

#### **Pasal 16**

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) seperti yang tercantum dalam bagan struktur pada organisasi BUMG adalah sebagai berikut :
  - a. Pembina.
    - (1) menetapkan kebijakan prioritas terhadap pengembangan BUMG;
    - (2) melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan pengelolaan unit usaha;
    - (3) memberikan saran dan pendapat kepada manajemen untuk kemajuan baik diminta maupun tidak diminta.
  - b. Komisaris.
    - (1) mengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUMG;
    - (2) membuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUMG;
    - (3) melakukan pengamatan untuk mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMG;
    - (4) membagikan informasi penting untuk memajukan BUMG;
    - (5) melakukan negosiasi dalam hal berhubungan dengan pihak ketiga.
  - c. Pengawas Internal.
    - (1) Melakukan Pengawasan terhadap jalannya BUMG secara menyeluruh;
    - (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh BUMG secara menyeluruh.

- d. Pengawas Ekternal.  
Inspektorat Kabupaten Bireuen dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.
- e. Direksi.
- (1) Memimpin BUMG dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan BUMG;
  - (2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan pengelola (manajer);
  - (3) Mengajukan anggaran tahunan BUMG kepada Komisaris;
  - (4) Menyampaikan laporan pengelolaan BUMG kepada Komisaris.
- f. Sekretaris.
- (1) Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari;
  - (2) Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan;
  - (3) Menyusun laporan kinerja unit usaha;
  - (4) Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMG;
  - (5) Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
  - (6) Bertanggungjawab kepada Direksi.
- g. Bendahara.
- (1) Menerima dan melakukan pencatatan/pembukuan laporan keuangan yang dilakukan unit usaha BUMG;
  - (2) Menghimpun dan menyalurkan dana BUMG sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit usaha;
  - (3) Menyusun laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan BUMG;
  - (4) Melakukan pembayaran kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUMG;
  - (5) Bagian Keuangan bertanggungjawab kepada Direksi BUMG

- h. Manager Unit Usaha.
- (1) Manajer bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja sesuai wewenangnya;
  - (2) Manajer bertindak sebagai pengendali unit kerja sesuai wewenangnya;
  - (3) Manajer bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja sesuai wewenangnya;
  - (4) Manajer bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
  - (5) Manajer bertindak sebagai *entrepreneur*, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada;
  - (6) Manajer bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki unit usaha;
  - (7) Melaksanakan tugas harian di unit usaha yang langsung berhubungan dengan konsumen;
  - (8) Mencari peluang pasar terhadap barang dan jasa;
  - (9) Manajer BUMG bertanggungjawab kepada Direksi.
- (2) Bagan struktur organisasi BUMG terlampir dan tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

## **BAB X**

### **SISTEM PERMODALAN DALAM MANAJEMEN BUMG**

#### **Pasal 17**

- (1) Sistem permodalan pada seluruh sistem usaha BUMG berasal dari :
- a. Penanaman modal dalam bentuk keuangan maupun aset bergerak dan tidak bergerak yang di investasikan oleh Pemerintah Gampong kepada BUMG;
  - b. Aset Gampong dalam bentuk modal bergerak maupun tidak bergerak yang di investasikan kepada BUMG berdasarkan hasil musyawarah gampong;
  - c. Bantuan atau program Pemerintah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - d. Pinjaman dan atau bantuan pihak ketiga dalam bentuk hibah;

- e. Kerjasama dengan pihak ketiga, LSM, Lembaga Keuangan, Akademisi, Perbankan, Perseorangan, Perusahaan dan atau kelompok usaha lain-lain.
- (2) Bantuan modal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1) huruf c dapat berupa Dana Bergulir Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Gampong dan/atau masyarakat melalui Pemerintahan Gampong.

### **Pasal 18**

- (1) Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha yang dikelola manajemen BUMG sebagai berikut :
- a. Untuk Pendapatan Asli Gampong 40%
  - b. Untuk penambahan modal 30%
  - c. Untuk penghasilan pengurus 25%
  - d. Untuk dana santunan/sosial 5%
- (2) Penghasilan pengurus sebagai dimaksud pada ayat (1) poin d terdiri dari Komisaris, Direksi, Pengawas Internal, Bendahara, dan Sekretaris.
- (3) Sisa Hasil Usaha yang dialokasi untuk Pendapatan Asli Gampong sebanyak 40%, oleh Gampong dalam pengelolaannya wajib mengalokasikan untuk pendidikan, kesehatan sebanyak 10%.
- (4) Dalam hal BUMG melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, maka pembagian sisa hasil usahanya mengacu pada perjanjian kerjasama.

## **BAB XI HUBUNGAN KERJASAMA/KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA**

### **Pasal 19**

BUMG dapat mengadakan hubungan kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk membentuk unit-unit usaha BUMG yang dijalankan atas inisiatif internal manajemen BUMG maupun yang dilaksanakan atas landasan kerjasama dengan pihak ketiga,
- b. Maka Pihak manajemen BUMG harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintahan Gampong dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- c. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin a harus dengan penyertaan modal dengan perbandingan 51% modal Gampong dan 49% modal pihak ketiga.
- d. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin a harus saling menguntungkan dan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal pembentukan dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), mengenai segala ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Qanun Gampong ini, maka diatur dengan Peraturan Geuchik berdasarkan dengan persetujuan bersama Tuha Peut Gampong Jangka Alue Bie .
- (2) Dengan ditetapkan Qanun ini, maka Peraturan Gampong Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bina Beu Ade di Gampong Jangka Alue Bie, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan segala ketentuan didalamnya yang**

**berhubungan dengan unit usaha BUMG sebelumnya akan diatur kembali berdasarkan Qanun ini.**

**Pasal 21**

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Jangka Alue Bie .

Ditetapkan di : Jangka Alue Bie  
pada tanggal : 23 Januari 2014

**GEUCHIK GAMPONG JANGKA  
ALUE BIE ,**

**RUSLI SULAIMAN**

Di Qanunkan di : Jangka Alue Bie  
pada tanggal : 23 Januari 2014

**SEKRETARIS GAMPONG JANGKA  
ALUE BIE,**

**AFWADI A. JALIL**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN  
GAMPONG JANGKA ALUE BIE  
NOMOR           TAHUN 2014**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) JANGKA ALUE BIE**

**I. UMUM**

1. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong, maka untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah dan masyarakat Gampong, diberikan kewenangan kepada Gampong untuk membentuk Badan Usaha Milik Gampong.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong yang dapat meningkatkan kebutuhan dan potensi Gampong, dipandang perlu menetapkan Badan Usaha Milik Gampong.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong, perlu diatur dalam suatu Qanun Gampong.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengecualian yang ditetapkan dalam musyawarah gampong” adalah apabila ada orang yang baru menjadi penduduk Gampong Jangka Alue Bie dan orang tersebut memiliki kemampuan sebagai pengurus/pengelola BUMG atau wajar dijadikan sebagai anggota BUMG, tetapi orang tersebut tidak memenuhi kriteria calon (seperti: *menetap dan bertempat tinggal di wilayah Gampong Jangka Alue Bie sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun*) maka masyarakat melalui musyawarah gampong dengan berbagai pertimbangan boleh memutuskan orang tersebut sebagai pengurus/pengelola atau anggota BUMG.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “sewaktu-waktu dapat ditambah atau berkurang” adalah dapat bertambah karena penambahan penduduk (kelahiran dan perpindahan) sedangkan berkurang karena meninggal dunia atau perpindahan penduduk. Bertambah atau berkurang juga memungkinkan akibat kebijakan masyarakat atau berkurang karena seseorang mendapatkan sanksi adat dari Gampong Jangka Alue Bie .

## Pasal 10

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Huruf e

Cukup jelas

## Huruf f

Cukup jelas

## Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “lembaga atau perorangan” adalah dalam pengelolaan unit usaha dibawah BUMG memungkinkan pengelolaannya dilakukan oleh lembaga professional atau perorangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan berkembangnya unit usaha BUMG sehingga tujuan BUMG dapat tercapai.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Untuk membuktikan “tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal”, maka calon pengurus harus melampirkan Surat Keterangan dari Geuchik atau SKCK dari Kepolisian.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jika seseorang pengurus mengundurkan diri maka dihitung satu bulan kedepan dari tanggal pengunduran dirinya untuk menyelesaikan semua

tanggungjawabnya di BUMG, dan dalam masa penyelesaian tanggungjawab pengurus tersebut tidak mendapat hak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak memegang amanah atau tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan BUMG” adalah jika seseorang pengurus BUMG dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan atau pengurus tersebut menjadi sumber permasalahan dalam tubuh BUMG sehingga terjadinya konflik internal sesama pengurus. Pembuktian ini harus didasari oleh hasil evaluasi pengawas internal atau eksternal dan evaluasi tersebut dibahas bersama Pemerintahan Gampong sebelum diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian pengurus BUMG, Komisaris wajib memberikan penjelasan secara tertulis terhadap alasan-alasan pemberhentian dan wajib diberikan kesempatan untuk membela diri bagi pengurus tersebut.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah kelalaian dalam bidang manajemen, keuangan dan kebijakan. Kelalaian dalam manajemen contohnya, seseorang pengurus melakukan tindakan dalam BUMG baik yang menjadi kewenangan atau bukan kewenangan dia sehingga mengakibatkan kerugian BUMG. Kelalaian dalam bidang keuangan contohnya, bendahara atau pengurus lainnya dalam pengelolaan keuangan tidak berdasarkan tata kelola keuangan yang baik atau tidak berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga mengakibatkan kerugian BUMG. Kelalaian dalam bidang kebijakan contohnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pengurus BUMG ternyata pada saat pelaksanaan dapat merugikan BUMG atau sewaktu-waktu ada kondisi yang membutuhkan kebijakan, tetapi tidak adanya kebijakan sehingga mengakibatkan kerugian BUMG.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

SHU untuk penambahan modal oleh BUMG bisa digunakan untuk pengembangan unit usaha.

Huruf c

Dialokasikan SHU untuk penghasilan pengurus karena pengurus (kecuali pengelola) tidak mendapatkan pendapatan bulanan di BUMG tetapi pendapatan mereka berdasarkan jumlah SHU yang dialokasikan pada akhir tahun periode.

Huruf d

SHU untuk dana santunan oleh BUMG dapat digunakan untuk membantu pembiayaan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat di Gampong Jangka Alue Bie .

Ayat (2)

Dalam hal pembagian SHU untuk penghasilan pengurus BUMG tidak dimasukan pihak pengelola unit usaha karena pengelola unit usaha (biaya operasional, gaji, dll) sudah mendapatkannya diluar SHU. SHU merupakan Sisa Hasil Usaha (laba bersih) setelah dikurangi biaya-biaya.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN GAMPONG JANGKA ALUE BIE NOMOR ...

**Lampiran : Qanun Gampong  
Jangka Alue Bie**

**Nomor :**

**Tanggal : 23 Januari 2014**

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jangka Alue Bie**

